

SIKAP KRITIKUS HADIS TERHADAP PERIWAYAT AHLI BID'AH

Ahmad Isnaeni

Dosen tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung

Abstract:

A Study of heretics related to hadith narration is interesting, because hadith is a source of Islamic law which should be flawless. Besides, it had been a topic of discussion among muslim scholars (ulama). We can even find the heretics in shahih al-Bukhari dan shahih Muslim. Significance to discuss this topic is due to the polemic of the term it self. The polemic can be seen from the meaning of "ahl al-ahwa wa al-bida' " which is negatif connotation. The historical Reality tells us that the muslim scholars have always been in neutral position to appraise the narration of hadith from those accused heretics. They are divided in two categories: the first is the infidels and the consequence is the unacceptability of their narration of hadith. The second category is the sinners. The narration of the sinners falls under two classifications; they are propagandist (da'iyah) and nonpropagandist (ghairu da'iyah). The first group's narration is unacceptable which the second group's narration depends on the individual credibility of the narrator.

Kata Kunci: Kritikus hadis, ahli bid'ah**I. Pendahuluan**

Sikap kritis terhadap berita merupakan pijakan utama sebagai modal untuk meneliti dan mencari keterangan kepada pembawa kabar tersebut. Ketelitian ini tidak hanya berlaku pada tradisi ilmiah tetapi juga sejak awal pembentukan Islam; di mana al-Qur'an telah memberikan tuntunan untuk merefleksikannya di dalam setiap menerima berita.¹ Upaya mengkritisi ini dalam rangka menjaga keorisinalan berita tersebut, lebih-lebih berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik untuk penetapan suatu pengerahuan maupun pengambilan suatu dalil.

Periwayatan hadis dimulai sejak masa kehidupan Nabi Muhammad Saw, pertumbuhannya lebih pesat pada era dua ratus tahun setelah Hijrah.² Pada masa ini telah terjadi pula pemalsuan hadis yang dimulai jauh di masa sebelumnya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan-tujuan politis yang dangkal didorong oleh pengaruh sektarian. Kaum *zindiq* (orang yang bertujuan menghancurkan Islam dari dalam dengan berusaha masuk Islam) berperan pula di dalam memalsukan hadis dengan tujuan merusak ajaran Islam, keadan ini berlangsung sejak terjadinya fitnah pada kaum muslimin (*al-fitan al-kubra*).

Beberapa faktor penyebab munculnya pemalsuan hadis di antaranya ialah adanya pertentangan politik yang mengakibatkan terpecahnya umat Islam, yakni pada masa Ali bin Abi Thalib dengan seterusnya Muawiyah, fanatisme madzhab/*kabilah*, penjiat para penguasa, tukang dongeng dan lainnya. Dengan berbagai latar belakang kepentingan tersebut, sejarah mencatat begitu banyak orang yang telah memalsukan hadis Nabi. Padahal perilaku dusta tersebut menjatuhkan kredibilitas pribadi orang tersebut sebagai periwiyat hadis. Selain dusta, perilaku lain yang dapat merusak keadilan periwiyat adalah pelupa, dan berbuat bid'ah. Perilaku terakhir ini (berbuat bid'ah) oleh sebagian ulama dipandang dapat menyebabkan tertolaknya riwayat, walaupun diterima harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat.

Istilah bid'ah ini diartikan dengan membuat suatu urusan agama baik yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad Saw atau tidak ada *atsar* dari beliau, ataupun para sahabat. Adz-Dzahabi (672-748 H) di dalam kitab "*Mîzân al-I'tidâl*", telah menjelaskan bahwa bid'ah ada dua macam yang masing-masing membawa dampak bagi pelaku atau penganutnya, yaitu: a) Bid'ah kecil (*sughra*), seperti mengaku bermadzhab *khawârij* tanpa ekstrem (*ghullat*), seperti mereka yang tergolong kepada kelompok yang membunuh Ali bin Abi Thalib, ini kebanyakan para tabi'in dan pengikut tabi'in, meskipun mereka dikenal *wara'*, *shadûq*, kelompok ini diterima riwayatnya, dan b) Bid'ah besar (*kubra*), seperti golongan Syi'ah dari kalangan *Rafîdlah* murni, yang mencela Abu Bakar, Umar dan mereka tertolak riwayatnya.³

Dalam perkembangan selanjutnya, term ini kemudian melekat pada sejumlah kelompok (*firqah*) yang memiliki paham bersebarangan dengan Ahlussunnah.⁴ Al-Khatîb al-Baghdâdi (w. 462 H/1072 M) dalam kitabnya "*al-Kifâyah*" memberi tanggapan tentang bid'ah ini dengan memisalkan mereka dan menyebut sekte-sekte yang ada dalam aliran kalam seperti *Qadariyah*, *khawârij*, *Rafîdlah* termasuk di antara barisan ahli bid'ah.⁵ Sementara itu asy-Syâthibi (w.770 H) menyatakan *Mu'tazilah*, *Syi'ah*, *Khâwarij*, *Murji'ah*, *Najariah*, *Jabariah*, dan *Musyabbihah* termasuk dalam kelompok ini.⁶

Di antara sebab-sebab mereka dikelompokkan ke dalam kelompok pelaku bid'ah, karena di dalam pemikirannya banyak dimasuki hal-hal yang dipandang hasil rekayasa mereka yang bertentangan dengan pola pemikiran yang benar berdasar Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Saw. Dalam bidang hadis, di antara mereka banyak melakukan pemalsuan hadis yang didorong oleh fanatiknya (*ta'ashub*) terhadap madzhab yang mereka anut.

Adanya klaim bahwa orang yang termasuk dalam kelompok ini lebih mengikuti hawa nafsu dan sebagai pembuat hal baru urusan agama yang tidak ada di zaman Nabi Saw, akan terdengar sebagai suatu penilaian, kalau tidak dapat dikatakan sebagai hujatan, yang dirasakan tidak baik bagi siapapun, terutama bagi orang-orang yang secara langsung dituduh melakukan hal tersebut. Padahal dalam ketuduhannya sebagai orang yang menyimpang dari

kebenaran dengan mengikuti hawa nafsu dan membuat bid'ah, banyak mereka yang konsiten dalam kejujurannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengkhususkan kajian dalam tulisan ini tentang periwiyat yang diidentifikasi sebagai pelaku bid'ah dan sikap/penilaian ulama terhadap mereka. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana penilaian ulama kritik hadis terhadap periwiyat ahli bid'ah? dan bagaimana dampak identitas pelaku bid'ah tersebut terhadap penilaian kritikus hadis?

Untuk mempermudah menelaah penilaian ulama atau periwiyat yang dinilai penganut bid'ah, berikut akan dipaparkan terlebih dahulu tentang pengertian bid'ah dan aktifitas periwiyatan mereka yang dinilai lemah atau bahkan palsu.

A. Pengertian Bid'ah

Kata bid'ah berasal dari bahasa Arab yakni بَدَعَ - يَبْدَعُ - بَدْعًا - بَدْعَةٌ Atau اِبْتَدَعَ - يَبْتَدِعُ - اِبْتِدَاعًا - مُبْتَدِعَةٌ (melakukan atau mengadakan hal baru yang sebelumnya tidak ada perumpamaannya).⁷ Pelakunya disebut sebagai pemula yang melakukan sesuatu itu, sebagaimana dalam firman Allah SWT :

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (البقرة: 117)

Adapun secara istilah bid'ah dipahami beragam oleh para ulama, berikut akan diungkapkan beberapa batasan ulama tentang bid'ah, Asy-Syâthibi dalam bukunya "al-I'thishâm" memberi penjelasan :

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يَقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَغَةَ فِي التَّعْبُدِ ۗ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ ۗ⁸

Pandangan ini menunjukkan, kebiasaan (adat) tidak termasuk di dalamnya, dan khusus hanya menjelaskan tentang ibadah. Adapun bid'ah bermakna pekerjaan/kebiasaan (adat) termasuk di dalamnya ialah :

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يَقْصَدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يَقْصَدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ ۗ⁹

Kedua makna yang ditawarkan asy-Syâthibi di atas tampak rancu, sebab itu ia mengklarifikasi batasan di atas dengan menyatakan bahwa adat dalam pandangan tertentu memang segala sesuatu yang telah berlaku apa adanya, seolah tidak ada bid'ah di dalamnya. Tetapi jika dimaksudkan untuk sarana ibadah dan diletakkan dengan sengaja ketika ibadah tersebut berlangsung maka itulah yang dikategorikan sebagai bid'ah. Lalu ia memberi gambaran masalah jual beli, nikah, perceraian, sewa menyewa, peradilan dan lainnya sebagai kebiasaan yang di dalamnya telah termaktub (ditentukan) dalam

perintah, syarat dan tuntunan agama yang memberi batas agar seseorang tidak dapat memilih jalan sesukanya.¹⁰

Ali Mahfûzh dalam bukunya "*al-Ibdâ' fi Madlâr al-ibtida'*" membandingkan bid'ah dengan ketentuan syari'at Islam yang disampaikan oleh Nabi Muḥammad Saw, baik dari segi akidah, ibadah, dan mu'amalah. Bila berkaitan dengan urusan agama, maka itu termasuk di dalamnya dan pelakunya sebagai pelaksana ketentuan agama itu. Bila dilakukan hanya dalam urusan keduniaan semata, maka tidak dinamakan bid'ah, seperti melakukan pembangunan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya meskipun sebelumnya tidak ada.¹¹

Imam al-Sammani, sebagaimana dikutip oleh Ali Mahfûzh memberi batasan bid'ah dengan sesuatu yang baru dilakukan berlawanan dengan yang hak (benar) yang ada pada masa Nabi Muḥammad Saw, lalu dijadikan pegangan dalam urusan agama yang lurus.¹² Perbuatan tersebut dapat berupa pengetahuan, perbuatan untuk memperbaiki kebudayaan, dan lain sebagainya. Sepintas definisi yang diungkapkan terakhir ini semakna dengan apa yang dipaparkan oleh asy-Syâthibi terdahulu.

Para ulama bervariasi dalam mengungkapkan batasan bid'ah secara istilah, tidak hanya pendapat mereka yang telah diungkapkan di atas, masih banyak di antara mereka yang memberi batasan. Dengan demikian dapat dipahami makna bid'ah ialah semua pekerjaan yang tidak ditemui di masa Rasulullah Saw, baik pekerjaan itu ada sandaran hukumnya atau tidak.¹³ Bid'ah yang dianggap sesat jika itu berhubungan dengan ritual ibadah yang telah jelas batas-batasnya.

Dari beberapa definisi tentang bid'ah yang dijelaskan ulama, ada dua hal yang menjadi ciri sesuatu dapat dikatakan bid'ah; yakni pertama melakukan suatu amaliah baru yang tidak dijumpai pada masa Rasulullah, sahabat atau atsar. Baik perbuatan itu bersifat fisik, keilmuan, keagamaan dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya hal itu telah disinyalir oleh Rasulullah agar umat Islam menjadi umat yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan peradaban.

Kedua amaliah dalam urusan agama dan ibadah kepada Allah secara langsung yang tidak diperbolehkan memperbaharuinya, seperti menambah rakaat shalat lima waktu, dan berpuasa hingga larut malam. Berdasarkan pemahaman ini bid'ah dapat dibedakan ke dalam dua macam secara garis besar, yakni bid'ah yang memungkinkan diperbolehkan demi kemajuan dan perkembangan kebudayaan manusia dan tidak berkaitan dengan ibadah langsung kepada Allah. Dan bid'ah yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dan hukumnya haram dikerjakan bila itu bertentangan dengan syari'at agama yang telah ditentukan, mereka yang melakukannya dinilai sebagai pelaku kesesatan dalam beragama. Alasannya ialah seluruh risalah Islam telah sempurna dengan berakhirnya kerasulan Nabi Muḥammad Saw.

Orang yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama ini, padahal tidak termasuk dalam salah satu pokok (ajaran Islam), maka dia akan tertolak¹⁴. Makna yang dimaksud dalam bid'ah itu adalah bahwa sesuatu yang baru itu disandarkan kepada syari'at dan dihubungkan dengan agama dalam satu sisi dari beberapa sisi yang ada, dan makna ini dapat tercapai bila terdapat tiga, yakni: (a) mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyari'atkan; (b) keluar menentang (aturan) agama; (c) hal-hal yang dapat menggiring kepada bid'ah.

Segala urusan dunia dan materi lainnya tidak termasuk dalam pengertian bid'ah, juga semua perilaku maksiat dan kemungkaran yang baru, yang tidak ditemukan di masa lalu, tidak termasuk kategori bid'ah, kecuali jika semua itu dilakukan dengan cara menyerupai ibadat/taqarrub kepada Allah atau ketika melakukannya bisa menyebabkan timbulnya asumsi bahwa itu termasuk bagian agama.

Dengan demikian berarti hal-hal baru yang berhubungan dengan agama, tetapi mempunyai landasan syar'i yang umum ataupun yang khusus maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Di antara sesuatu yang baru dalam agama ini tapi masih berlandaskan pada dalil syar'i yang umum adalah hal-hal yang ditetapkan melalui *al-mashalih al-mursalah*¹⁵, seperti pengumpulan al-Qur'an oleh para sahabat, adapun contoh yang khusus adalah pelaksanaan shalat *tarâwih* secara berjama'ah pada zaman Umar bin Khatthab.¹⁶ Maksud perkataan Umar tersebut bukan secara syar'i melainkan hanya secara bahasa.

Ibnu Rajab pernah menyampaikan bahwa setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dan menisbatkannya kepada agama, padahal itu tidak ditemui landasannya, maka semacam itu adalah sesat dan agama lepas darinya.¹⁷ Beliau menambahkan "dan yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan sama sekali tidak mempunyai dasar rujukan dalam syari'at. Adapun sesuatu yang memiliki dasar rujukan dari syari'at, maka tidak dinamai bid'ah, meskipun secara bahasa masih dikatakan bid'ah".¹⁸

Beberapa hadis di atas, jika dipahami lebih mendalam, maka akan didapatkan pengertian bahwa semua itu menunjukkan batasan dan hakikat bid'ah menurut syari'at. Maka sesuatu dapat dikatakan bid'ah menurut *syar'iiyah* ialah bila memenuhi tiga unsur atau syarat khusus, yakni: *al-Ihdâts* (mengada-adakan), mengada-adakan itu disandarkan kepada agama, dan hal yang diada-adakan ini tidak berpijak pada dasar syari'at baik secara khusus maupun umum.

Ahli Bid'ah dan Pemalsuan hadis

Berangkat dari peristiwa yang menghiasi sejarah umat Islam sejak masa kekhalifahan *Khulafa' ar-Rasyidin* dan masa sesudahnya, kita dapat menguak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Di antara peristiwa itu ialah gencarnya pemalsuan hadis yang dilakukan kelompok-kelompok umat Islam kala itu

dengan tujuan untuk mencari legitimasi dari hadis Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* bagi pemimpin atau kelompok mereka.

Bentuk pemalsuan hadis ini dapat dibedakan kepada dua kategori, yakni memalsukan hadis secara disengaja dan tidak disengaja. Bentuk pertama, hadis yang diriwayatkan itu kemudian dikenal dengan hadis *maudlu'*, sedangkan bentuk kedua yakni kategori pemalsuan hadis tanpa disengaja hal ini terjadi karena kesalahan periwayat dalam melakukan periwiyatan disebut dengan hadis batil.¹⁹

Motif-motif pemalsuan hadis yang disengaja cukup bervariasi dan dilakukan dengan tujuan mereka masing-masing. Di antara mereka ada yang bertujuan merusak ajaran Islam dari dalam, melalui memasukkan unsur-unsur kebohongan agar ajaran Islam yang benar menjadi kabur dan akhirnya ditinggalkan oleh umatnya. Adapula upaya tersebut bertujuan untuk mencari kebaikan dengan membuat hadis semauanya sendiri, biasanya ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki daya ingat yang kuat sementara kemauannya untuk meriwayatkan hadis cukup besar, dan lain-lain.

Bentuk pemalsuan hadis di kalangan para ahli bid'ah dapat dipahami sebagai upaya mereka dalam merusak hadis Rasulullah Saw, ini mereka lakukan sebab di dalam Sunnah itu masih ada celah untuk memasukkan hal-hal yang sebenarnya bukan berasal dari Nabi. Bentuk-bentuk itu dapat berupa penggantian lafazh dalam hadis, penambahan atau pengurangan.

Bentuk pertama dari pemalsuan hadis yakni pembuatan hadis palsu dengan merubah lafazh hadis dimaksudkan dengan upaya ini mereka memasukkan ide dan paham mereka ke dalam sebuah hadis, atau bertujuan menyerang kelompok atau madzhab di luar paham pembuatnya. Seperti riwayat tentang orang-orang yang berpaham Qadariyah dijuluki sebagai kaum majusinya umat Islam, bila mereka sakit tidak perlu dijenguk, bila meninggal dunia tidak perlu diakui kebaikannya atau keimanannya saat ditanyakan ketika dikuburkan, riwayat itu ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْقَدْرِيَّةُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعْوِدُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَسْهَدُوهُمْ. (رواه أبو داود)

Hadis riwayat Ibnu Umar di atas berstatus *dla'if*, salah satu sebabnya ialah bahwa Abu Hazim Salamah bin Dinar tidak mendengar langsung dari Ibnu Umar. Riwayat ini dalam rangkaian sanadnya tidak dijumpai orang-orang yang dapat dipercaya periwiyatannya. Al-Mundziri dalam kitabnya "*Mukhtashâr Sunan Abi Dawud*" yang dikutip oleh Makki al-Kubaisi menghukumi sebagai hadis *munqathi'*.²⁰ Rangkaian kalimat pertama yakni "*al-Qadariyah majusun hadzihi al-ummah*" bukan termasuk rangkaian dalam hadis tersebut. Lafazh asli hadis tersebut ialah:

عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرَضَ مِنْهُمْ فَلَا تُعْوِدُوهُمْ وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ وَحَقُّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُلْحِقَهُمُ بِالْدَّجَالِ. (رواه ابو داود)²¹

Mustafa Azami dan Shidiq Basyir Shadr menjelaskan ada beberapa kelompok dan motif yang berbeda dalam pembuatan hadis palsu, di antaranya: zindiq, pendongeng dan ahli sufi, penjilat penguasa, pendukung kelompok politik tertentu, dan perbedaan madzhab fikih dan kalam²² Berikut ini ada beberapa catatan untuk para pemalsu hadis dari kelompok-kelompok tersebut.

1) Kaum zindiq

Kaum zindiq ialah mereka yang hendak menghancurkan Islam dari dalam disebabkan tidak mampu secara frontal untuk menghadapi umat Islam. Para zindiq termasuk Mughirah bin Sa'd al-Kufi dan Muhammad bin Sa'id asy-Syâmi²³ yang mati disalib atas perbuatannya. Asy-Syâmi dihukum salib karena telah meriwayatkan suatu ungkapan dari Humaid dari anas dari Nabi yang mengatakan bahwa beliau adalah pengganti para Nabi terdahulu, dan memungkinkan adanya Nabi yang datang setelah beliau jika Allah menghendaki. Kalimat hadis palsu tersebut ialah:

أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.²⁴

Tujuan dari pembuatan hadis ini, menurut Mustafa Azami ialah untuk mencari legitimasi masih adanya kemungkinan diutusnya seorang Nabi, dan untuk mendukung pengkhianatan dan bid'ahnya agar masyarakat kala itu mengakuinya sebagai Nabi.²⁵ Himad bin Zaid mengatakan bahwa kaum zindiq telah memalsukan hadis Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam sebanyak 14.000 buah hadis.²⁶

Para pemalsu dan pembuat hadis itu ada kalanya mengakui ketika akan dihukum akibat perbuatannya, atau kesalahan tertentu. Ada di antara mereka dengan sengaja mengakuinya secara detail jumlah hadis palsu tersebut. Setelah pengakuan itu maka seseorang yang telah berbuat demikian dikategorikan sebagai pendusta, dan segala periwiyatannya tidak diterima, meskipun ia meriwayatkan setelah mengakui kesalahannya.

2) Penutur Dongeng dan Ahli Tasawuf

Ada sejumlah orang yang lemah ingatannya yang membuat-buat hadis dengan tujuan mendapatkan imbalan pahala ibadah. Misalnya Abu Umarah al-Marwazi²⁷ mengatakan bahwa Abu 'Ismah pernah ditanya tentang hadis-hadis yang menceritakan keutamaan ayat-ayat al-Qur'an, sementara murid-murid Ikrimah tidak meriwayatkan hadis tersebut. Abu 'Ismah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa manusia berpaling dari (membaca dan mempelajari) al-Qur'an, dan menyibukkan diri dengan menekuni buku-buku fikih Abu Hanifah serta buku al-Maghazi Muhammad bin Ishâq, lalu (untuk

mengalihkan perhatian mereka), saya membuat hadis-hadis tersebut yang menerangkan perolehan pahala di akhirat nanti, bagi orang-orang yang mempelajari al-Qur'an.²⁸

Ada sejumlah tokoh agama yang memalsukan hadis untuk mendukung ide pemikirannya, aliran yang dianutnya, seperti yang dilakukan oleh para ahli tasawuf yang mengajak kepada kehidupan zuhud. Mereka adalah kelompok manusia yang diagungkan tetapi mendustakan sesuatu atas nama Nabi . Dalam kaitan ini yahya bin Sa'îd al-Qaththân berkomentar:

مَا رَأَيْتُ الصَّالِحِينَ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ.²⁹

Para sufi di dalam memalsukan hadis misalnya mereka mengaku telah bertemu dengan Nabi , bersama-sama beliau dalam suatu majlis dan mendengar sesuatu perkataan dari beliau melalui jalan kasyaf (penyingkapan dengan alam gaib), tanpa adanya rangkaian sanad yang bersambung. Cara-cara seperti ini tidak dibenarkan oleh ahli hadis dan dinilai sebuah pekerjaan yang baru (bid'ah) dalam agama dan suatu kebatilan.³⁰ Para ahli tasawuf yang memasukan hadis dengan tujuan memperingatkan manusia agar berperilaku zuhud terhadap kehidupan dunia di antaranya Ghulam Khalil. Ada sebagian ulama ahli ibadah yang membolehkan membuat rangkaian sanad pada ungkapan seorang ulama yang mengandung kebaikan. Seperti yang dituturkan oleh Ibn al-Jauzi dengan sanadnya yang sampai kepada Muḥammad bin Khalid dari bapaknya, ia (bapaknya) mendengar Muḥammad bin Sa'îd³¹ berkata:

لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ حَسَنٌ أَنْ تَضَعُ لَهُ إِسْنَادًا.³²

Sebuah hadis yang berasal dari ahli cerita lain umpamanya suatu khabar yang disandarkan dari Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'în tentang keutamaan kalimat tahlil, bagi siapa saja yang membacanya maka Allah akan menjadikan burung yang paruhnya terbuat dari emas dan bulu-bulunya terbuat dari marjan (permadani, mutiara). Riwayat tersebut dari seorang ahli dongeng bernama Ja'far ath-Thayâlisi, ia berkata:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ُ يُخْلَقُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهَا طَائِرٌ مَنقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ، وَأَخَذَ مِنْ قِصَّةٍ مِنْ عِشْرِينَ وَرَقَةً، فَجَعَلَ أَحْمَدُ يَنْظُرُ إِلَى يَحْيَى، وَيَحْيَى يَنْظُرُ إِلَى أَحْمَدٍ فَقَالَ: أَنْتَ حَدَّثْتَهُ بِهَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِهِ إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةَ...³³

Dalam riwayat tersebut selanjutnya Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'în mempertanyakan kepada Ja'far ath-Thâyâlisi tentang asal berita tersebut. Lalu mengatakan bahwa riwayat itu diterimanya dari orang yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'în. Lalu ia (Yahya) berkata: "Saya ibn Ma'în dan ini Ahmad bin Hanbal, kami tidak pernah mendengar riwayat ini di dalam hadis Rasulullah Saw , maka itu jelas dari orang yang dusta dan bukan dari kami berdua". Orang tersebut mengaku telah menulis tujuh belas riwayat lain dari Ahmad bin Hanbal.³⁴

Melihat kisah di atas batapa banyak peristiwa serupa tentunya yang mengatasnamakan seorang ahli hadis untuk menyampaikan riwayat palsu mereka demi tujuan tertentu dan agar ia termasuk dikategorikan sebagai ahli hadis. Perumpamaan di atas juga menguak cara pembuat hadis dari pendongeng yang sengaja mencari keuntungan dibalik itu semua.

3) Para penjilat penguasa

Sejumlah orang menuturkan keistimewaan seorang penguasa di tempat-tempat tertentu seperti pasar dan masjid, perkataan tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw . Misalnya kisah seorang pemalsu hadis bernama Ghiyâts bin Ibrâhîm³⁵ yang menceritakan sesuatu di hadapan al-Mahdi, seorang khalifah Bani Abbas untuk mencari simpati sang khalifah. Namun ketika mendengar hal itu, al-Mahdi berkata kepada Ghiyâts dengan menjulukinya sebagai seorang pendusta.³⁶

4) Pendukung madzhab dan alirannya.

Berbagai aliran dalam Islam telah ikut andil di dalam pembuatan dan pemalsuan hadis. Tujuan aliran-aliran itu untuk mendukung aliran, pemimpin, mengatasnamakan Nabi dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Kelompok ini kebanyakan pada mulanya berangkat dari bidang politik yang berusaha mencari kedudukan dalam pemerintahan. Tersebutlah di antara mereka yang ikut memproduksi hadis maudlu' ialah Kelompok pendukung Mu'awiyah bin Abi Sufyân, Khawârij, dan Syi'ah. Sedangkan kelompok yang dikategorikan ahli bid'ah lainnya seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariah dan lainnya. Mu'tazilah selain masuk dalam kajian pengingkar sunnah juga ada yang membuat hadis palsu³⁷. Kelompok-kelompok ini selain melahirkan pemikiran-pemikiran atau berupa ajaran yang bertentangan dengan Sunnah Nabi juga banyak berperilaku yang dinilai sebagai perbuatan bid'ah.

a) Pendukung Mu'awiyah

Kelompok pendukung Mu'awiyah bin Abi Sufyân menjadi salah satu aliran politik yang penting dalam sejarah politik Islam. Kemunculan mereka lebih tampak pada saat pemerintahan Utsmân bin Affân, yang mana sebelumnya terdapat dua kekuatan besar yang menginginkan pemerintahan Islam jatuh di tangan mereka. Untuk membela kekuatan politiknya, kelompok pendukung Mu'awiyah mencari justifikasi normatif yang diambil dari al-Qur'an dan al-Hadis. Upaya mencari legitimasi dari al-Qur'an mengalami kesulitan dan hambatan dengan adanya para huffazh al-Qur'an. Kemudian mereka beralih kepada hadis dengan jalan memalsukan berbagai hadis dengan membuat rangkaian sanad palsu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw .

Riwayat-riwayat palsu yang dimunculkan oleh berbagai pihak dalam mendukung kelompok mereka masing-masing ada dua bentuk. Pertama,

riwayat-riwayat tentang kekuasaan politik. Dan kedua riwayat-riwayat tentang keistimewaan pribadi (status, akhlak, asal-usul, dan fungsinya sebagai sahabat Nabi). Contoh materi hadis palsu yang dimunculkan oleh pendukung Mu'awiyah di antaranya:

الْأَمْنَاءُ عِنْدَ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: أَنَا وَجِبْرِيلُ وَمُعَاوِيَةُ.³⁸

Status rawi dan riwayatnya banyak disaksikan ulama hadis, Imam an-Nasâ'i, Ibn Hibbân dan Imam al-Khatîb menyatakan bahwa hadis ini maudlu' dan batil. Mereka menyebutkan pembuatnya ialah Ali bin Abd Allah bin al-Farj al-Bardani dengan julukan Wâdli' al-Hadîts (pembuat hadis palsu). Imam ibn 'Adi menyebut batil dari berbagai segi.³⁹ Imam as-Suyûthi menilai hadis ini tidak benar sama sekali.⁴⁰ Ibn al-Jauzi dan Imam Abu Bakar al-Khatîb menyebutkan sanadnya batil dan buatan mereka saja, meskipun nama-nama yang ada dalam sanad tersebut adalah orang-orang tsiqah dan terpercaya ibn jauzi menyebutkan jalur ini terdiri dari; Abu Hurairah, dari Manshûr al-Kazzaz, Abu Bakar bin Tsâbit, Abu al-Fath bin Abd Allah bin al-Farj al-Bardani, Muḥammad bin Muḥammad as-Siraj, Aḥmad bin al-Maqdan, Abu al-Asy'ats, Hammam bin Zaid, Ayyub as-Sakhtiani dan Muḥammad bin Sîrîn.⁴¹

Sementara itu Imam as-Suyûthi menyebutkan tiga jalur sanad, namun ia menjelaskan bahwa itu semua rekayasa dusta dari al-Hasan bin Utsmân, dia pendusta besar yang suka membuat-buat hadis dan mencari riwayat hadis.⁴²

b). Khawârij

Peristiwa tahkîm setelelah pemberhentian perang antara pasukan Mu'awiyah dan Ali bin Abi Thâlib telah menguntungkan pihak Mu'awiyah. Ath-Thabâri, sebagaimana dikutip oleh asy-Syalabi menjelaskan bahwa keuntungan pihak Mu'awiyah itu bukan karena diumumkan lengsernya pemerintahan Ali, tetapi karena peristiwa tersebut telah menimbulkan perpecahan di pihak Ali. Khawârij telah memberontak dan keluar dari lasykar Ali dengan alasan bahwa Ali menerima tahkîm, padahal mayoritas kaum khawârij pada mulanya yang mendesak Ali untuk menerima *tahkîm*.⁴³

Mereka bukan tidak mengakui bahwa mereka tadinya yang memaksa Ali untuk bertahkîm, mereka menyalahkan dan menyesalkan sikap Ali yang mau menerima ajakan mereka, alasan mereka Ali mengetahui kesalahan mereka tetapi tetap mengikuti, padahal sebagai seorang khalifah seharusnya memiliki pandangan yang lebih jauh ke depan dari pada mereka.⁴⁴ Alasan mereka itu pula yang membuat Ali murka dan memberantas mereka, meskipun itu tidak dapat secara tuntas dilenyapkan karena pada periode selanjutnya generasi mereka terus bermunculan.

Para ulama berbeda pendapat dalam memandang keterlibatan Khawârij dalam pemalsuan hadis. *Pertama*, Khawârij sama dengan sekte Islam yang lain, mereka kebanyakan bodoh, literalis (*zhahiriyyah*) dalam memahami nash dan sangat fanatik. Dengan kefanatikannya, tidak jarang mereka juga berperan

dalam berdusta kepada Rasulullah Saw dengan membuat hadis demi membantu dan mendukung pendapat-pendapat yang mereka anut.⁴⁵

Kelompok pertama berhujjah ada riwayat dari ar-Ramahurmuzi yang sampai kepada Abd al-Karim, ia menyebutkan adanya seorang tokoh Khawârij mengakui dirinya telah menjadikan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan hawa nafsunya dalam bentuk hadis. Dalam sebuah riwayat al-Khatib al-Baghdâdi menjelaskan tentang pengakuan seorang tokoh Khawârij yang memalsukan hadis:

مَارَوَاهُ الْخَطِيبُ بِسَنَدٍ إِلَى ابْنِ نُعَيْمِ الْخَلَيْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّي عَنْ أَبِي لَهْبَعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا مِنَ الْخَوَارِجِ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ دِينٌ فَاَنْظَرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ بِدِينِكُمْ فَإِنَّا كُنَّا إِذَا أَمَرَ صَيَّرْنَاهُ حَدِيثًا.⁴⁶

Kedua, Khawârij tidak punya peran di dalam pemalsuan hadis, dan tidak ada dalil yang memperkuat keterlibatan mereka. Ini diungkapkan oleh Abu Dâwûd, Ibnu Taimiyyah, dan Ajjaj Khatib. Sebenarnya Ajjaj Khatib membenarkan riwayat yang menjadi dasar adanya keterlibatan Khawârij dalam memalsukan hadis sebagaimana tersebut di atas, namun ia menegaskan bahwa riwayat itu menjadi bagian dari hadis-hadis *maudlû'i*. Mereka ber'itikad bahwa berdusta adalah sebuah dosa besar, sedangkan pendosa besar menurut mereka adalah kafir⁴⁷

Ibnu Taimiyyah menerangkan keadaan Khawârij yang menurutnya tidak mau membuat hadis palsu karena mereka meyakini mereka termasuk kelompok yang berat untuk melakukan dusta apalagi atas nama Nabi . Beliau menyatakan:

وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْخَوَارِجَ شَرُّ مِنْكُمْ، وَمَعَ هَذَا فَمَا نَقَرُّ أَنْ نَرْمِيَهُمْ بِالْكَذِبِ، لِأَنَّ جَرَبْنَاَهُمْ ، فَوَجَدْنَاَهُمْ يَتَحَرَّوْنَ الصِّدْقَ لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ.⁴⁸

Argumen-argumen ini menunjukkan bahwa Khawârij tidak turut terlibat dalam pembuatan hadis *maudlû'*. Namun kenyataannya ada tokoh mereka yang mengaku melakukan hal tersebut, seperti tercantum di atas. Dalam konteks peran keterlibatan Khawârij memalsukan hadis, terletak pada upaya atau ketetapan mereka yang menetapkan prinsip-prinsip ajaran kaum Khawârij sebagai hadis, meskipun secara langsung itu tidak mereka katakan sebagai hadis Nabi, tetapi hanya dinyatakan sebagai hadis saja. Seperti yang diungkapkan Ali Jaffal sebagai berikut:

كَمَا عَبَّرَ الْخَوَارِجُ عَنْ أَرَائِهِمْ شِعْرًا، وَكَذَلِكَ عَبَّرُوا عَنْهَا خُطَابَةً وَأَحَادِيثًا.⁴⁹

c) Syi'ah

Syi'ah dikenal sebagai kelompok pengikut setia Ali bin Abi Thâlib dan keluarga Nabi Saw, di mana perkataan Syi'ah pada mulanya ditujukan kepada beberapa sahabat Nabi di antaranya ialah Salmân al-Farisi, Miqdad bin al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Amma bin Yassar. Namun di kalangan mereka sendiri muncul dan adanya Syi'ah di dunia Islam tidak dapat dinafikan

ini terlihat dari adanya perintah Allah untuk menyeru kerabat Nabi terdekat untuk memeluk Islam sebelum mengajak orang lain.⁵⁰

Syī'ah merupakan sekte politik dalam dunia Islam yang tertua kemunculannya. Eksistensi mereka mulai jelas ketika masa pemerintahan Utsmān bin Affān sudah di akhir penghabisan. Lebih jelas setelah terjadi perang Siffin, sementara ada yang mengatakan bahwa kelahiran kelompok ini bersamaan dengan muncul Khawārij. Namun kalangan Syī'ah mengklaim bahwa munculnya kelompok mereka bersamaan dengan lahirnya wasiat dan nash-nash dari Nabi Saw yang ditujukan kepada Ali dan ahli baitnya. Ada sebagian pendapat yang memastikan kemunculan Syī'ah sebagai hasil upaya Abd Allah bin Sabā'.⁵¹

Keterlibatan Syī'ah dalam pemalsuan hadis bukan hal yang asing dalam kajian ilmu hadis. Ada sebuah keterangan dari al-Khatīb al-Baghdādi dengan sanad dari Himad bin Muslim yang mengungkapkan bahwa para pemimpin Rafidlah telah bersepakat untuk membuat hadis sebagai alat memperkuat aliran mereka sekaligus memojokkan kelompok di luar mereka.⁵² Bentuk hadis dari kelompok ini misalnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ لِسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ: سَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَصِيَّهُ؟ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ وَصِيُّكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ وَصِيُّ مُوسَى؟ قَالَ: يُوشَعَ بْنِ نُونٍ. قَالَ: فَإِنَّ وَصِيَّ وَارِثِي بِقَضِي دِينِي وَبَيْنَ عَجْرٍ مَوْعِدِي وَخَيْرٌ مَنْ أَخْلَفَ بَعْدِي عَلَيَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.⁵³

Dalam riwayat tersebut terdapat nama Mathar bin Maimun, menurut al-Bukhārī ia adalah munkar al-ḥadīths. Menurut Imam Abu al-fath al-Azadi, dia adalah matruk al-ḥadīths. Di dalamnya juga ada rawi yang bernama Ja'far, yang dinilai oleh ulama Hadis sebagai periwiyat yang masih dipergunjingkan. (*takallamu fihī*).⁵⁴

5. Perbedaan Madzhab fikih dan Kalamiah

a. Perbedaan Madzhab Fikih

Kelompok madzhab fikih turut berkecimpung dalam melahirkan riwayat palsu demi mendukung paham dan keyakinannya, serta berupaya melemahkan atau mengancam pendapat madzhab lain yang bertentangan dengan mereka. Ini terjadi karena adanya kefanatikan di antara sesama penganut madzhab atau terhadap imam madzhab, seperti sebuah riwayat Muḥammad bin 'Akasyah al-Kirmani yang menerima khabar dari sekelompok orang tentang tata cara mengangkat tangan ketika hendak ruku' atau bangun dari ruku' (saat *i'tidāl*), yakni:

إِنَّ قَوْمًا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الرُّكُوعِ وَفِي الرَّفْعِ مِنْهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاصِحٍ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعاً "مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ"⁵⁵

Riwayat ini tampak jelas betapa kebohongan telah dimasukkan di dalamnya, dan menunjukkan bahwa yang membuat hadis di atas adalah kelompok orang yang fanatik akan pendapat dan pandangannya yang tidak mengangkat tangan ketika ruku' dan *i'tidâl* dalam shalat. Riwayat semacam ini bertujuan untuk menyerang kelompok yang mengangkat tangan saat ruku' dan *i'tidâl* dalam shalat. Hadis semacam ini secara *zhahir* sudah dapat ditemukan ciri-ciri kepalsuannya, yakni bertujuan membela kelompok yang mengeluarkannya. Betapa picik kandungan hadis di atas dan amat sayang jika itu dinisbatkan kepada Nabi Saw. Al-Hâkim menanggapi riwayat di atas bahwa hadis itu diriwayatkan dari seorang yang pendusta bahkan berat sekali sifat kedustaannya. Riwayat itu dari rangkaian sanad az-Zuhri merupakan sanad yang terputus, tetapi dinyatakan bahwa itu barsambung sampai kepada Nabi , demikian pula yang diungkapkan dalam kitab *al-Muwaththa'* dan kitab hadis lainnya.⁵⁶

Di bawah ini ada riwayat yang cenderung mendukung atau memihak madzhab Abu Hanifah dengan berusaha menghilangkan madzhab lain, yakni madzhab asy-Syâfi'i:

وَقِيلَ لِمَأْمُونِ بْنِ أَحْمَدِ الْهَرَوِيِّ: أَلَا تَرَى إِلَى الشَّافِعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِخُرَاسَانَ، فَقَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدَانَ الْأَزْدِيُّ عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعًا: يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَصْرًا عَلَى أُمَّتِي مِنْ إِبْلِيسَ وَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي.⁵⁷

Penilaian Ulama kepada Periwiyat Ahli Bid'ah

Penilaian ulama kritik hadis terhadap para periwiyat pelaku bid'ah cukup beragam, ada sebagian mereka yang memandang seorang pelaku bid'ah tetap diberi penilaian baik dan diterima riwayatnya jika ia benar-benar memiliki kepribadian baik. Ada pula di antara mereka yang memandang bahwa di antara pelaku bid'ah tersebut tidak sedikit yang diberi tanggapan negatif dan ditolak riwayatnya lantaran perbuatannya. Landasan mereka dalam menilai para periwiyat ahli bid'ah tetap melihat kepada jenis kebid'ahan periwiyat. Pelaku bid'ah yang telah dinilai kafir, secara langsung riwayat mereka tertolak dan di sinilah terlihat betapa jelas pengaruh bid'ah terhadap kepribadian mereka. Sedangkan mereka yang dipandang hanya jatuh pada kategori fasik, para ulama berbeda menilai mereka sesuai tingkat kredibilitas dan kualitas kepribadian yang akan diterima periwiyatannya.

Berikut ini akan diungkapkan beberapa nama pelaku bid'ah sebagai sample beragamnya penilaian ulama *al-jarh wa at-ta'dîl* terhadap mereka. Golongan pelaku bid'ah ini di antaranya kelompok *Mu'tazilah*, *Khawarij*, *Syî'ah* (*Rafidlah*), *Murjiah*, *Qadariyah*, *Zindiq* dan kalangan yang mengutamakan madzhab fikihnya,⁵⁸ yaitu:

a. *Mu'tazilah*

1. Ahmad bin Muhammad bin Husein bin Fadzasyah (w. 433 H)

Adz-Dzahabi menilai periwiyatannya *shahîh*, seorang *Syi'i* dan *Mu'tazili*. Dia sahabat at-Thabrani.⁵⁹ Dengan demikian periwiyat ini berada dalam tingkat *at-ta'dîl* dan riwayatnya diterima, bid'ah yang gelarkan kepadanya tidak berpengaruh terhadap pribadi periwiyat ini.

2. Ahmad bin Yûsuf bin Ya'kûb bin Bahlul (w. 378 H)

Adz-Dzahabi menilai ia seorang yang teliti dan meriwiyatkan melalui jalan mendengar (*sama'*) berstatus *shahîh*. Ibn Abi al-Fawaris: ia seorang propagandis kepada *mu'tazilah*.⁶⁰ Periwiyat ini dinilai baik oleh adz-Dzahabi meskipun seorang propagandis kepada madzhab *Mu'tazilah*, tampaknya adz-Dzahabi tidak melihat bahwa periwiyat ini meski seorang propagandis namun termasuk seorang yang *mutqin* (orang yang teliti). Keterangan dari adz-Dzahabi di atas menunjukkan seolah propagandis dalam bid'ahnya dapat diterima riwayatnya, sedangkan al-Khatîb dalam bukunya menyatakan pendapat yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Hanbal, bahwa kebanyakan ulama menerima khabar dari ahli bid'ah selain *da'iyah*, dan seorang *da'iyah* tidak dibutuhkan khabarnya.⁶¹ Seorang periwiyat *da'iyah* dapat diterima riwayatnya jika ternyata dalam riwayat itu tidak berkenaan dengan madzhab atau aliran yang dianutnya.

b) Khawarij

1. Imrân bin Hithân bin Zhabyan bin Laudzan bin 'Amer bin al-Harits bin Sadusi, atau Abu Syihab al-Bashri.

Al-'Ijli: Ia seorang ahli Bashra, *tabi'i* yang *tsiqah*, Abu Dawud menilai tidak ada yang lebih *shahîh* hadisnya dari kalangan ahli bid'ah selain *Khawarij*, kalau ia menyebut Imrân bin Hithân dan lainnya. Ibn Hibbân menyebutnya dalam kitab "*ats-Tsiqah*". Sementara Ya'kûb bin Syaibah memberi keterangan ia banyak melihat sahabat, di akhir hidupnya ia berpandangan *Khawarij*. Al-Asqalâni menjelaskan ungkapan Abu Dâwûd di atas bahwa tidak semua *Khawarij* lebih baik hadisnya dari ahli bid'ah yang lain, ia mencontohkan Ibn Luhai'ah sebagian bagian dari orang-orang *Khawarij* yang telah bertaubat, di mana mereka menurutkan hawa nafsunya mengatakan sesuatu sebagai hadis. Ad-Dâruquthni menyatakan ia orang yang ditinggalkan hadisnya (*matrûk al-hadîts*), sedangkan Ibn Hajar menilai *shadûq*.⁶²

Penulis melihat untuk periwiyat ini termasuk mereka yang hadis dituli untuk diteliti dan dibandingkan dengan riwayat yang lebih kuat, jika ada kesesuaian maka hadisnya dapat diterima, sbagaimana menurut Ibn Abi Hâtim ar-Râzi, Ibn ash-Shalâh, an-Nawawi, al-'Irâqi, al-Harawi menetapkan pada tingkatan kedua, sementara adz-Dzahabi, as-Suyûthi dan Ibn Hajar al-Asqalâni menempatkannya pada tingkatan ketiga.⁶³ Dengan demikian *tajrîh* dari ad-Dâruquthni tidak cukup berpengaruh kepada periwiyat tersebut, apalagi dikenal bahwa ia seorang yang ketat dalam menjatuhkan peniliannya.

2. Ismail bin Sâmî' al-Kûfi al-Hanafi

Ibn Ma'în mengatakan ia seorang yang *tsiqah* dan dapat dipercaya (*tsiqah ma'mûn*). Abu Nu'aim: Ia berada di sebelah masjid selama empat puluh tahun, namun tidak terlihat berkumpul atau berjamaah dengan yang lain. Ali al-Madini berkata dari Yahya bin Sa'id tidak ada cacat dalam hadis pada diri periwiyat ini. Ahmad bin Hanbal *mentsiqahkannya*, sedangkan Ibn Hajar menyatakan *shadûq* meski ada perbincangan padanya.⁶⁴

c) *Syi'ah*

1. Tsuwair Mushghar bin Abi Fakhitah atau Sa'id bin 'Alaqah al-Quraisy al-Hâsyimi al-Kûfi (w. 83 H)

'Amer bin Ali mengatakan, Yahya dan Abd ar-Rahmân tidak meriwayatkan hadis darinya. Seseorang yang disangka *Rafidli* sedangkan Sufyan mengambil hadis darinya. Muhammad bin Utsman bin Abi Shafwan ats-Tsaqafi dari bapaknya berkata: Sufyân ats-Tsauri menilai Tsuwair sebagai tiang (tokoh)nya pendusta. Abbas ad-Dauri berkata dari Yahya bin Ma'în yang menilainya *laisa bi syain* (tidak ada apa-apanya). Mu'awarah bin Shâlih dan Abu Bakar bin Abi Khitsamah berkata dari Yahya bahwa periwiyat ini hadisnya lemah, demikian penilaian Abu Hâtim.

Abu Zur'ah menilai tidak seberapa kuat (*laisa bi dzaka al-qawi*). An-Nasâ'i menilai bukan orang *tsiqah*, sedangkan Ad-Dâruquthni mengatakan *matrûk*, dan Ibn Hajar melemahkannya.⁶⁵

2. Abân bin Taghlab ar-Râbi'i kunyahya Abu Sa'd al-Kûfi (w. 241 H)

Ahmad, Yahya, Abu Hâtim dan an-Nasâ'i menilai *tsiqah*. Ibn 'Adi memberi komentar ia termasuk orang yang jujur dalam riwayat, meski madzhabnya *Syi'ah*, ia termasuk berlebih-lebihan dalam *tasyayyu'*. Al-asqalâni menambahkan tentang makna *tasyayyu'* dalam pandangan ulama *mutaqaddimîn* dan *muta'akhirîn*. Mereka diterima riwayatnya jika tidak mengajak kepada pahamnya, tentunya berdasarkan syarat *keshahîhan* hadis.⁶⁶

3. Hâkim bin Jubair al-Asadi al-Kûfi termasuk pada thabaqah kelima

Ahmad mengatakan lemah hadisnya diingkari (*dlaif munkar al-hadîts*). Al-Bukhâri mengatakan bahwa Syu'bah memperbincangkan keadaanya. An-Nasâ'i menilainya bukan termasuk orang yang kuat hafalan. Ad-Dâruquthni berkata orang yang ditinggalkan riwayatnya (*matrûk*). Mu'adz pernah berkata kepada Syu'bah: aku telah memberitakan dengan hadisnya Hâkim bin Jubair, lalu ia (Syu'bah) berkata: Aku takut akan siksa neraka bila memberitakan riwayat darinya. Adz-Dzahabi berkomentar tentang pernyataan Syu'bah di atas, menunjukkan bahwa ia meninggalkan riwayat darinya (Hâkim bin Jubair). Al-Jauzajâni berkata: Hâkim bin Jubair adalah pendusta.⁶⁷

d. *Murjiah*

1. Ibrâhîm bin Thahmân bin Syu'bah al-Khurasani dengan laqab Abu Sa'id (w. 63 H).

Ibn al-Mubâarak berkata: ia adalah orang yang *shahîh* hadisnya. Ahmad, Abu Hatim dan Abu Dawud menilai *tsiqah*. Abu Hatim menambahkan ia

seorang yang jujur dan baik hadisnya. Ibn Ma'în al-'Ijli berkata: tidak ada cacat padanya dan baik hadisnya. Utsmân bin Sa'îd ad-Dârimi menyatakan: Ia seorang yang *tsiqah* dalam hadis, para ulama hadis banyak menyaksikan riwayatnya, mereka cenderung kepadanya dan mengokohkannya. Yahya bin Ma'în menilai tidak ada cacat bahkan dinilai *tsiqah* oleh Ibn Hajar meski menjadi perbincangan ulama.⁶⁸

Shâlih bin Muhammad berkata: *tsiqah* dan hadisnya baik, tentang keimanannya ia cenderung berprinsip *irja'* (menangguhkan di akhirat nanti). Ad-Dâruquthni menilai ia seorang yang menjadi perbincangan ulama tentang paham *irja'*nya. Adz-Dzahabi menyatakan bahwa ia seorang yang *tsiqah* dan hadisnya *shahîh* dan bukan seorang propagandis. Ahmad bin Hanbal memberi penilaian bahwa seorang yang hadisnya *shalîh*, dekat kepada kebenaran dan kuat berpaham *Jahamiyyah*⁶⁹.

2. Abd al-Hamîd bin Abd ar-Rahmân al-Himami, Abu Yahya al-Kûfi, laqabnya Basymin (w. 202 H)

Ibn Ma'în dan Ibn Hajar menilai bahwa ia seorang yang *tsiqah*, tetapi seorang propagandis (*da'iyah*) *Murjiah*. An-Nasâ'i menilai bukan termasuk orang yang kuat, meskipun dalam kesempatan lain ia juga menilai *tsiqah*. Ibn 'Adi berkomentar, ia termasuk periwayat yang ditulis hadisnya.

Ibn Sa'îd dan Ahmad mendlaifkannya. Al-'Ijli sependapat bahwa ia adalah lemah hadisnya. Ibn Ma'în menambahkan ia seorang yang lemah akal. Ibn Hajar memberikan kesimpulan atas pribadi al-Himami ini dengan menyebutnya *shadûq* yang terkadang salah dalam periwayatan.⁷⁰

e. Qadariyah

1. Ishaq bin ar-Rabi' al-Bishri al-Uballiy Abu Hamzah al-'Athar, termasuk pada thabaqah ketujuh

'Amer bin ali berkata, ia seorang yang lemah dalam hadis. Sebuah hadisnya *hasan* yang diriwayatkan dari al-Hasan dalam tafsir, termasuk kuat dalam memegang madzhabnya (*Qadariyah*), Abu Hatim menilai hadisnya *hasan* dan dapat ditulis. Sementara Ibn hajar memberi predikat *shadûq* padanya.⁷¹

2. Jariyah bin Haram, Abu Syaikh al-Fuqaimi

Ibn 'Adi menyangka ia orang jujur (*shadûq*). Ali bin al-Madini berkata: ia seorang pimpinan paham *Qadariyah*, aku dulu menulis riwayat darinya lalu kutinggalkan, sebab ia seorang yang lemah dalam hadis. An-Nasâ'i menilai ia bukan orang yang kuat. Ad-Dâruquthni menilai orang yang ditinggalkan hadisnya (*matrûk*). Ibn 'Adi menjelaskan hadis-hadisnya tidak memiliki *muttabi'* yang *tsiqah*. Adz-Dzahabi mendengar dari bapaknya yang berkata: Ibn Haram adalah seorang yang lemah hadisnya.⁷²

f. Zindiq dan Madzhab Fikih

1. Ishâq bin Muhammad an-Nakhâ'i al-Ahmari

Adz-Dzahabi menilai ia seorang pendusta, orang yang keluar dari agamanya (*mariqun*) termasuk kelompok ekstrem, di aorang *zindiq* tidak banyak

disebut oleh ulama kritik hadis. Al-Khatîb mendengar dari Abd al-Wâhid bin Ali al-Asadi berkata: Ishâq bin Muhammad an-Nakhâ'i memiliki madzhab yang buruk, ia berkata: Sesungguhnya Ali adalah Tuhan. Adz-Dzahabi menambahkan perkataan ini membawa orang yang mengatakannya kepada kekafiran, dan ini merupakan paham kaum Nasrani. Ibn al-Jauzi meyebutnya sebagai pendusta dari kalangan ekstrem Rafidli.⁷³

2. Asad bin 'Amr Abu al-Mundziri al-Bajali (w. 190 H)

Yazîd bin Harun berkata: tidak halal mengambil hadis darinya. Yahya berkata: ia seorang pendusta dan bukan apa-apa. Al-Bukhârî berkata: ia lemah. Ibn Hibbân menyatakan ia menyamakan hadis dengan madzhab Abu Hanifah. An-Nasâ'i berkata: bukan orang yang kokoh. Ad-Dâruquthni menyatakan hadisnya perlu diteliti. Ahmad bin Hanbal menilai jujur dan hadisnya *shalîh*. Sementara al-Fallas melemahkannya.

Riwayat dan Yahya Muhammad bin Utsmân al-Abasi ia berkata: tidak ada cacat padanya. Abbas mendengar Yahya berkata: ia lebih kokoh dari Nuh bin Daraj dan tidak ada cacat padanya. Demikian pula Ibn 'Imâr al-Muwashili berkata: tidak ada cacat padanya. Ibn 'Adi menilai tidak ditemukan kemunkaran dalam riwayatnya, ia berharap tidak ada cacat padanya.⁷⁴

Kedua periwayat di atas, berdasarkan beberapa komentar dan penilaian ulama kepada keduanya tampaknya penilaian tersebut cenderung lebih banyak yang mencacatnya dan mereka berdua tertolak riwayatnya disebabkan kepribadian yang dinilai tidak baik.

Dampak Bid'ah terhadap Pelakunya dalam Kritik Hadis

Menelaah apa yang penulis dapatkan dari penilaian ulama *al-jarh wa at-ta'dîl* terhadap para periwayat kalangan pelaku bid'ah, maka hal itu dapat dikelompokkan kepada dua bagian. *Pertama* bagi pelaku bid'ah yang dinilai kafir oleh ulama kritik hadis berakibat kepada tertolaknya riwayat yang mereka sampaikan dan ini berarti perbuatan bid'ah yang mereka kerjakan berpengaruh terhadap kepribadian mereka dalam *al-jarh wa at-ta'dîl* serta riwayat mereka sekaligus. *Kedua*, meskipun tidak termasuk dikafirkan yakni hanya dinilai fasik, sebagian ulama mengatakan bahwa riwayatnya diterima, kecuali mereka yang dikenal sebagai propagandis, menurut kebanyakan ulama ditolak dan sebagian yang lainnya lagi tetap menerima, di sini terlihat bahwa perbuatan bid'ah tidak begitu berpengaruh terhadap pribadi mereka.

Kedua kelompok di atas, sebenarnya tidak terlepas dari pertentangan dan perbincangan ulama sendiri, sebab di antara mereka masih ada yang berkomentar tentang pelaku bid'ah yang ditolak oleh sebagian ulama tetapi oleh yang lain dinilai baik. Berikut ini akan dikemukakan beberapa keterangan masing-masing kelompok ulama yang berkomentar dalam hal menjarh dan menta'dili para periwayat dari kalangan ahli bid'ah.

1. Pelaku bid'ah yang dinilai kafir dan tertolak riwayatnya

Para periwiyat yang diketahui melakukan perbuatan bid'ah dan dinilai telah kafir oleh ulama, periwiyatan darinya tidak dapat diterima. Mereka ialah yang benar-benar telah mengingkari hal-hal yang berkaitan dengan *syara'* dan telah diyakini secara mayoritas, sedangkan hal tersebut berdasarkan dalil *mutawatir*. Selain mereka mengingkari beberapa masalah tersebut juga memiliki keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diyakini umat Islam pada umumnya.

Abu Ghuddah menyimpulkan apa yang dikomentari oleh al-Mundziri yang memaparkan hal serupa dan periwiyatan hadis hanya dapat diterima dari orang-orang yang benar-benar ahli ibadah, mereka melakkan shalat seperti kebanyakan umat Islam, mengimani semua yang berasal dan dibawa oleh Rasulullah Saw secara mutlak tanpa diiringi keraguan di dalam keyakinan itu.⁷⁵

Argumen yang diberikan al-Mundziri di atas tidak berlebihan dalam menanggapi periwiyatan hadis, sebab hadis merupakan sendi utama ajaran Islam setelah *Kitabullah*. Pelaku bid'ah yang telah menerima penilaian kafir dari ulama *al-jarh wa at-ta'dil* dengan sendirinya akan tertolak riwayatnya. Seorang yang kafir tidak mungkin akan periwiyatannya. Berkenaan dengan keyakinan mereka yang ternyata bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan dalil *mutawatir*, jelas-jelas menunjukkan betapa rusaknya akidah dan keyakinan mereka.

Moralitas seorang periwiyat yang demikian tidak mungkin akan terlepas dari kritik dan penilaian ulama. Pada kenyataannya, banyak di antara pelaku bid'ah yang berlebih-lebihan dalam memegang paham yang mereka anut, misalnya kelompok sempalan *Sy'ah* yang sampai menganggap Ali bin Abi Thâlib sebagai Tuhan. Perbuatan itu tanpa dasar dan dalil, dan hanya mendasarkan pada akal dan kemauan buruk mereka dengan tujuan menghancurkan ajaran Islam dari dalam.⁷⁶

Pemalsuan hadis yang muncul dari kalangan pelaku bid'ah semacam ini seperti riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah memberi keterangan akan datangnya utusan Allah setelah beliau jika saja Allah menghendakinya. Riwayat itu berasal dari orang-orang yang menginginkan pengakuan umat Islam bahwa ia seorang nabi yang diutus Allah setelah risalah nabi Muhammad Saw, ia adalah Mughirah bin Sa'd al-Kûfi dan Muhammad bin Sa'îd asy-Syâmi yang akhirnya keduanya dihukum salib untuk menebus perbuatannya.⁷⁷

Ada ungkapan menarik dari Ibn Taimiyyah yang dikutip oleh as-Suyûthi yang menyatakan bahwa tidak semua riwayat ahli bid'ah tertolak, artinya ada sebagian mereka yang menerima. Alasannya sesama mereka ada yang saling mengkafirkan satu sama lain, jadi saling mengkafirkan itu berdasarkan unsur fanatik kelompok dan tidak berlandaskan dalil yang kuat, dan mereka tidak mengingkari hal-hal yang telah disepakati mayoritas umat Islam atau hal-hal yang berdasarkan dalil *mutawatir*⁷⁸ Tampaknya pendapat Ibn Taimiyyah di atas

mendapat dukungan dari kalangan ahli penukilan (*naql*) dan kalangan ulama kalam (*mutakallimîn*) yang tidak membedakan antara pelaku bid'ah yang dikafirkan atau hanya sebatas telah fasik, mereka menyatakan semua riwayat dari mereka diterima.⁷⁹

Pernyataan di atas jelas bertentangan dengan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Mâlik bahwa sebagian ahli ilmu menyatakan tidak menerima riwayat pelaku bid'ah secara mutlak. Sedangkan kebanyakan ahli ilmu yang lain sependapat dengan apa yang diungkapkan Imam Mâlik di atas jika dinilai telah kafir akibat perbuatannya.⁸⁰ Sementara itu Ibn ash-Shalâh lebih sependapat dengan apa yang dituturkan Imam Mâlik dan ulama yang sependapat dengannya, bahwa berkenaan dengan pelaku bid'ah yang telah dinilai kafir tidak diterima riwayatnya.⁸¹

Pengaruh bid'ah di sini dapat membawa kepada tertolak riwayat yang diberitakan orang yang berbuat bid'ah itu, atau paling tidak menjadi penghalang untuk diterima secara langsung. Jadi periwiyatan yang mereka bawa tidak langsung diterima dan *dishahihkan* melainkan dikritisi terlebih dahulu untuk dijadikan pertimbangan dan penelitian terlebih dahulu. Keadaan ini berlaku bagi pelaku bid'ah dalam kategori propagandis atau non propagandis yang dinilai fasik.

Alasan diberlakukannya bagi kedua macam pelaku bid'ah di atas ialah apa yang diungkapkan al-Jauzâni (w. 259 H) dalam kitabnya "*Ahwâl ar-Rijâl*" yang menyoroti kelompok-kelompok ahli bid'ah berkenaan dengan kecenderungan mereka berpaling dari kebenaran dan periwiyatan mereka dinilai batil. Namun ada sebagian di antara mereka meskipun bergelimang dengan perbuatan bid'ah tetapi memiliki kejujuran dalam hal periwiyatan, lebih jelasnya keadaan mereka diidentifikasi kepada empat kelompok⁸², yaitu:

- a. Sebagian dari mereka cenderung berpaling dari kebenaran, ahli dusta dalam periwiyatan, riwayatnya dinilai batil dan ditolak.
- b. Sebagian dari mereka suka berduka dalam periwiyatan, kelompok ini tidak didengar riwayatnya, dan cukup diakui sebagai ahli bid'ah yang pendusta.
- c. Sebagian mereka cenderung berpaling dari kebenaran tetapi memiliki kejujuran dalam perkataan, riwayat mereka ini ada di kalangan masyarakat dan dapat dipercaya, merekalah yang diterima riwayatnya dengan catatan tidak bertujuan memperkokoh bid'ahnya.
- d. Sebagian mereka tidak cenderung berpaling dari ajaran agama tetap lemah (*dlaif*) dalam periwiyatan, sedangkan ada periwiyat lain yang memiliki riwayat seiring dengan riwayatnya, maka hadisnya dijadikan *i'tibar* atau diteliti lebih lanjut.

Kalangan ulama di masa selanjutnya tidak berbeda pandangan dengan apa yang dikemukakan oleh mayoritas ulama termasuk mereka yang dipaparkan dia atas yang menolak periwiyatan pelaku bid'ah yang sampai

dikafirkan. Ini berarti bahwa penilaian ulama kritik hadis terhadap diri mereka dari norma-norma Islam yang sebenarnya.

2. Pelaku bid'ah yang dinilai fasik

Ulama kritik hadis berbeda pandangan dalam hal ini, ada sebagian mereka yang membagi pelaku bid'ah yang hanya dinilai fasik kepada tiga kelompok; yakni (a) pelaku bid'ah yang meriwayatkan hadis bertujuan untuk kepentingan bid'ahnya (*da'iyah*) dan menghalalkan dusta, kelompok ini ditolak riwayatnya. Meskipun seorang *da'iyah* jika tidak berdusta dalam riwayat diterima beritanya;⁸³ (b) Kelompok pelaku bid'ah diterima riwayatnya jika tidak berbuat dusta dalam periwayatan.

a. Kritik ulama terhadap pelaku bid'ah *da'iyah*

Berkenaan dengan penilaian periwayat propagandis, Imam Mâlik bin anas pernah mengatakan bahwa ia melarang untuk mengambil sesuatu pengetahuan dari penganut hawa nafsu (bid'ah) yang mengajak manusia lainnya kepada bid'ahnya.⁸⁴

Sufyân ats-Tsauri menyatakan bahwa beliau mengambil hadis dari tiga macam orang, yakni:

- 1) Mendengar hadits dari seseorang yang dijadikan sebagai *hujjah*,
- 2) Mendengar dari seseorang yang hadisnya ditawaqufkan (didiamkan),
- 3) Mendengar hadis dari orang yang tidak diperhitungkan keadaannya dan lebih suka mengetahui madzhab yang dianutnya.⁸⁵

Sufyân ats-Tsauri lebih lanjut pernah berkomentar berkenaan dengan periwayat yang meriwayatkan hadis untuk kepentingan kelompoknya, beliau menyatakan bahwa ia menerima persaksian (penulis memasukkan periwayatan) dari periwayat yang menurutkan hawa nafsu (termasuk ahli bid'ah) bila mereka memiliki sifat adil dalam periwayatannya (tanpa bertujuan untuk menurutkan kemauannya/bid'ahnya), dan tidak dibenarkan menerima persaksian mereka jika berkepentingan untuk hawa nafsunya.⁸⁶

Pernyataan Sufyân ats-Tsauri di atas memberi kejelasan tentang keadaan para periwayat ahli bid'ah dari para propagandis, persaksian mereka tidak diterima karena kecenderungan mereka terhadap paham yang diyakininya. Persaksian di sini menuet penulis tidak terbatas hanya pada kesaksian masalah hukum dan persidangan, tetapi mencakup segala persaksian termasuk persaksian dalam riwayat.⁸⁷ Kesempatan lain Imam asy-Syâfi'i dengan jelas menyatakan bahwa hanya kelompok *Khitabiyah* saja dari kalangan ahli bid'ah yang ditolak periwayatannya. Alasannya dikarenakan kelompok tersebut melakukan periwayatan dan persaksian dusta bagi riwayat yang sesuai dengan madzhab dan kelompoknya atau dalam hal anjuran berbuat baik (*targhîb*) dan ancaman bagi yang berbuat dosa (*tarhîb*).⁸⁸

Sedangkan periwayatan dari kalangan *da'iyah* yang benar-benar memiliki kejujuran dan terhindar dari kebohongan dalam riwayat meskipun ia cenderung kepada madzhab dan alirannya, sehingga ulama tetap menerimanya

apalagi jika tidak ada riwayat lain yang ditemui selain dari mereka sepanjang tidak keluar dari norma-norma keIslaman. Landasan mereka menerima riwayat seperti ini jika riwayat itu tidak berhubungan dengan masalah *syara'* secara langsung atau berkenaan dengan *mu'amalah*, di antara para ulama yang menerima mereka ialah Abu Zakaria dan Yahya bin Ma'în.⁸⁹

Periwayat semacam ini dapat dilihat pada pembahasan yang akan datang tentang penilaian para ulama terhadap periwayat ahli bid'ah. Di sana ditemukan ada dua orang yang berstatus propagandis dan periwayat pertama bernama Ahmad bin Yûsuf bin Ya'kub bin Bahlul (w. 378 H), seorang *da'iyah* kepada *Mu'tazilah*, menerima penilaiia baik. Abd al-Hamid bin Abd ar-Rahmân al-Himami Abu Yahya al-Kûfi (w, 202 H) seorang yang diidentifikasi sebagai *da'iyah* kepada *irja'*, dinilai termasuk diterima haditsnya meskipun mendapat kritikan keras dari Ibn Sa'd, Ahmad bin Hanbal, al-'Ijli serta Ibn Ma'în.

b. Kritik ulama terhadap pelaku bid'ah yang bukan *da'iyah*

Berkenaan dengan para periwayat yang teridentifikasi sebagai pelaku bid'ah dan status mereka hanya sebagai penganut biasa atau bahkan hanya dianggap sebagai penganut bukan termasuk propagandis, ulama memberi kesempatan kepada mereka sama seperti periwayat-periwayat lain dengan catatan tidak ada unsur dusta dalam riwayatnya. Para ulama ada yang memaparkan sifat kebajikannya, dan ada pula yang mengungkapkan kecacatan mereka, sesuai dengan apa yang diketahui oleh para kritikus tersebut.

Sebagai rujukan dalam pembahasan ini adalah penilaian ulama *al-jarh wa at-ta'dîl* terhadap pribadi periwayat pelaku bid'ah yang menunjukkan ada di antara mereka yang menerima penilaian baik serta periwayatannya diterima. Ulama tidak membedakan dari kelompok dan aliran mana mereka berasal, sebagai pijakan ahli kritik adalah seseorang yang diberi penilaian baik sesuai dengan keadaan mereka dan sifat keadilan yang ada pada mereka.

Ahmad bin Muhammad bin Husein bin Fadzasyah, misalnya oleh adz-Dzahabi diberikan penilaian baik dengan kalimat "periwayatannya *shahîh*", meskipun ia menjelaskan bahwa Ahmad bin Muhammad ini seorang penganut *Syî'ah* dan *Mu'tazilah*. Selanjutnya Ismail bin Ali al-Hafizh, Abu Sa'îd as-Sammani diberi predikat *shadûq* oleh adz-Dzahabi, sedangkan ia termasuk penganut *Mu'tazilah*.⁹⁰

Dari kelompok ahli bid'ah lain, misalnya Ismail bin Sami' al-Kûfi al-Hanafi yang dinilai sebagai periwayat yang *tsiqah* dan dapat dipercaya (*tsiqah ma'mûn*), dan hal ini dikuatkan oleh an-Nasâ'i yang mengatakan bahwa tidak ada pengkritik yang memberi penilaian negatif kepadanya. Ia seorang penganut *Khawârij* yang dapat dipercaya kejujurannya, tidak terdapat cela dalam dirinya walaupun seorang ahli bid'ah, riwayatnya diabil oleh Imam Muslim, Abu Dâwûd, dan an-Nasâ'i.⁹¹

Kelompok periwayat *Syî'ah* banyak yang mendapat perhatian dari kritikus hadis, mereka dinilai sebagai pelaku bid'ah yang bervariasi, ada di

antara mereka yang termasuk ekstrem (*ghulat*) dalam memegang kepercayaannya, ada pula di antara mereka yang dinilai berbelit-belit disebabkan sebagian ulama *al-jarh wa at-ta'dil* ada yang menilai negatif sementara yang lain memberikan penilaian positif kepadanya. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang memperoleh kesempatan bagi hadisnya untuk diterima dan dijadikan *hujjah* dalam agama.

Abân bin Taghlab ar-Râbî'i misalnya sebagai orang yang ekstrem dalam *tasayyu'* tetapi tetap memperoleh penghargaan dari ulama kritik hadis dan riwayatnya diterima. Ini terjadi sebab dalam dirinya terdapat sifat jujur dalam meriwayatkan hadis. Tidak sedikit ulama ahli hadis yang memberi penilaian positif kepadanya di antaranya Ahmad bin Hanbal, Yahya, Abu Hâtim, an-Nasâ'i, Ibn 'Adi dan Ibn Hajar.⁹²


Lain halnya dengan Habbah bin Juwain al-'Uraniyy al-Kûfi⁹³ dan Hâkim bin Jubair⁹⁴ yang dinilai negatif sehingga tingkatan penilaiannya jatuh kepada kelompok *al-jarh*. Hanya al-Ijli dan Ibn 'adi yang memberi sedikit kritik positif kepada Habbah bin Juwain, mereka yang memberikan penilaian negatif lebih banyak dan lebih kuat. Sedangkan Hâkim bin Jubair menerima predikat *dlaif* dan memiliki hadis *munkar*, sementara Ad-Dâruquthni memberi komentar tentang dirinya sebagai periwayat yang ditinggalkan riwayatnya, ditambah dengan al-Jauzajâni yang memberi julukan pendusta. Kesimpulan yang diterima ialah bahwa riwayat dari periwayat ini tidak dapat diterima karena memiliki sifat lemah hafalan dan tercela kedilannya.

Bagi periwayat-periwayat lain yang termasuk pelaku bid'ah tidak berbeda dengan apa yang telah diungkapkan dan dibahas di atas. Tampaknya ini seiring dengan jawaban yahya bin Ma'în ketika al-Hafizh Muhammad bin al-Barqiy menanyakan kepadanya tentang periwayat yang memiliki sifat *tsiqah* dari kalangan pelaku bid'ah seperti paham *Qadariyah*, beliau menjawab bahwa hadisnya tetap ditulis selama mereka tidak bertujuan untuk aliran tertentu.⁹⁵

Demikian pula adz-Dzahabi menyikapi permasalahan ini sama dengan ungkapan Ibn Ma'în di atas, sebagaimana dikutip oleh Abu Ghuddah yang mengatakan bahwa seorang penganut *Qadariyah*, *Mu'tazilah*, *Jahamiyyah*, *Rafidlah* dan lainnya adalah suatu masalah besar dalam pembahasan *al-jarh wa at-ta'dil*, jika diketahui mereka memiliki kejujuran dan sifat takwa dalam hal periwayatan hadis, sedangkan mereka tidak cenderung mengajak kepada bid'ahnya maka kebanyakan ulama menerima periwayatannya dan mengamalkan hadisnya⁹⁶

Dari beberapa ungkapan di atas, penulis dapat memberikan gambaran tentang keberadaan bid'ah dan pengaruhnya dalam *al-jarh wa at-ta'dil*, berdasarkan beberapa informasi yang didapat dan setelah mengadakan pemahaman secara komprehensif maka dapat dikatakan bahwa bid'ah cukup berpengaruh terhadap penilaian seorang periwayat yang menganut dan berkeyakinan dengan suatu aliran atau madzhab yang termasuk aliran bid'ah.

Aliran itu akan tampak berpengaruh ketika sipenganut cenderung membawa bid'ahnya saat meriwayatkan hadis, apalagi ia sampai dinilai telah kafir akibat perbuatan bid'ahnya. Mayoritas ulama mengakui keberadaan riwayat ahli bid'ah yang tidak membela alirannya ketika melaksanakan periwayatan hadis dan mereka memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh ulama dalam riwayat. Berikut ini penulis mencoba membuat ikhtisar dari berbagai macam jenis bid'ah dan tanggapan ulama terhadapnya, yaitu:



Penutup

Para ulama kritik hadis memberi penilaian secara kritis terhadap pribadi-pribadi periwayat ahli bid'ah. Secara umum perbuatan bid'ah memiliki pengaruh terhadap kepribadian periwayat dan riwayatnya. Untuk mengetahui dampak dari perbuatan bid'ah dapat dilihat pada kesimpulan ulama yang menolak secara tegas riwayat ahli bid'ah yang telah dikafirkan akibat perbuatannya.

Penilaian ini juga berlaku bagi para propagandis dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan bagi mereka yang teridentifikasi hanya sebagai penganut biasa, atau sekadar dituduh sebagai simpatisan tidak cukup mempengaruhi penilaian kepribadian mereka. Bagi mereka ini berlaku syarat periwayatan secara umum sebagaimana berlaku bagi periwayat di luar ahli bid'ah. Keberadaan riwayat ahli bid'ah dalam berbagai kitab hadis diakui oleh kebanyakan ulama. Ada sebagian hadis mereka ditulis untuk diteliti dan dibandingkan dengan riwayat lain yang sesuai atau yang lebih kuat kedudukannya. *Wallahu a'lam.*

Footnotes:

¹ Al-Qur'an dalam surat al-Hujurât ayat ke-6 telah menginginkan umat Islam berlaku kritis terhadap berita dari kaum fasik.

² Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihâb as-Sunnah*, (Kairo: Silsilah al-Buhûts al-Islâmiyah, 1969 M/ 389 H), h. 25.

³ Syamsu ad-Dîn Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi (671-748 H), *Mîzân al-I'tidâl fi an-Naqd ar-Rijâl*, ditahqiq oleh Abd al-Fath Abu Ghuddah (tt: Dâr al-Fikr, tth), juz IV, h. 5.

⁴ Ibrâhîm bin Musâ bin Muhammad bin Abi Ishâq asy-Syâthibi (w. 770 H), *al-I'tishâm*, (Beirut: Dâr ats-Tsaqafah al-Islâmiyyah, tth), juz I, h. 39.

⁵ Al-Khatib al-Baghdâdi, (w. 463 H/1072 M), *Al-Kifâyah fi 'Ilmi ar-Riwâyah*, diedit oleh Ahmad Umar Hasyîm, (Beirut: Dâr al-kitab al-'Arabiyyah, 1985), Cet. I, h. 198.

⁶ Ibrâhîm bin Musâ bin Muhammad bin Abi Ishâq asy-Syâthibi (w. 770 H), *al-I'tishâm*, (Beirut: Dâr ats-Tsaqafah al-Islâmiyyah, tth), juz I, h. 206.

⁷ Muḥammad bin Mukarram bin Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tth), jld. VIII, h. 6. Majd ad-Dîn Muḥammad bin Ya'kûb al-Fairuzabadi, *al-Qamus al-Muḥîth*, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Bâbi al-Halabi wa Auladah, 1952 M/1371 H), Cet. II, jld. III, h. 3.

⁸ Abu Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ bin Muhammad al-Lakhami asy-Syâthibi, *al-I'tishâm*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995 M), Cet. II, jld. I, h. 28.

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*, jld. II, h. 568-570, dan 594.

¹¹ Ali Mahfûzh, *al-Ibdâ' fi Madlâl al-Ibtidâ'*, (tt: Dâr al-I'tishâm, tth), Cet. VII, h. 26)

¹² *Ibid.*

¹³ Makki Husein Hamdân al-Kubaisi, *as-Sunnah an-Nabawiyah wa Mathâ'inu al-Mubtadi'ah Fiha*, ('Aman: Dâr 'Imâr, 1998 M), h. 21. Selanjutnya disebut al-Kubaisi.

¹⁴ Ibnu Hajar, *op.cit.*, jld. 5, h. 302.

¹⁵ Menurut Ahli Ushûl, *al-mashlahah al-mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemashlahatan, disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *al-mashlahah al-mursalah* dikatakan mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah. Dalam penggunaannya, para ulama amat berhati-hati agar tidak mengakibatkan pembentukan syari'at yang berdasarkan nafsu. Kalangan ulama ada yang sepakat mengambil *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dalil hukum, dan ada yang tidak. Lihat Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh*, (al-Qâhirah: Maktabah ad-Da'wah al-Islâmiyyah Syabbâb, 1968 M/1388 H), Cet. VII, h. 84-87.

¹⁶ Umar bin Khatthab mengatakan "alangkah indahnya bid'ah ini" ketika menyaksikan orang-orang kala itu melaksanakan shalat *tarâwih* secara berjamaah dengan satu imam saja dalam masjid. Maksudnya ialah perbuatan itu pada waktu sebelumnya tidak dilakukan dengan cara demikian, itu tidak termasuk bid'ah dalam ibadah sebab memiliki argumen syariah yang dapat dijadikan *hujjah*. Lihat Said bin Ali bin Wahab al-Qathani, *Nûr as-Sunnah wa Zhulumât al-Bid'ah fi Dlau' al-Kitâb wa as-Sunnah*, Terj. Ulin Nuha, *Cahaya Sunnah dan Sesatnya Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), cet. I, h. 45.

¹⁷ Ibnu Rajab al-Hanbali, *op.cit.*, jld. II, h. 128.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Mustafa Azami, *Studies In Hadith methodology and Literature*, Terj. A. Yamin, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), cet. I, h. 111.

²⁰ Al-Kubaisi, *op.cit.*, h. 220.

²¹ Abu Dâwûd Sulaimân bin al-Asy'ats as-Sijistani bin Ishâq bin Bisyr bin Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdi (202-275 H), *Sunan Abu Dâwûd*, (Mesir: Maktabah al-Bâbi al-Halabi, 1950 M/1371 H), jld. IV, h. 222.

²² *Ibid.*, h. 112; Shidiq Bâsyir Nashr, *op.cit.*, h. 104.

²³ Nama lengkapnya Muḥammad bin Sa'id ad-Dimasyqi, ada yang menyebutnya Muḥammad bin Hisan, ini disandarkan kepada kakeknya, atau Muḥammad bin Abi Qais, atau Muḥammad al-Ardani, dan Muḥammad asy-Syâmi. Namanya selalu dirubah secara sembunyi-sembunyi dan semaunya. Lihat adz-Dzahabi, *Mîzân ..*, *op.cit.*, jld. III, h. 561.

²⁴ Abu al-Farrj Abd ar-Rahmân bin Ali bin al-Jauzi, *Maudlu'ât al-Kubra*, tahqiq Abd ar-Rahmân Utsmân, (tt: al-Maktabah as-Salafiyah, 1966), cet. I, h. 38. Selanjutnya disebut Ibn al-

Jauzi. as-Suyûthi, *Tadrîb ar-Râwi fi Syarh Taqrîb an-Nawawi*, tahqiq Abd al-Wahab Abd al-Latif, (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), cet. II, jld. I, h. 284.

²⁵ Muḥammad Mustafa Azami, *loc.cit.*

²⁶ Shidîq Basyîr Shadr, *loc.cit.*, as-Suyûthi, *loc.cit.*

²⁷ Nama lengkapnya Abu 'Ismah Nuḥ Abi Maryam al-Marwazi, dinilai oleh adz-Dzahabi sebagai periwiyat hadits dengan predikat "*taraka ḥadîtsahu*". Lihat adz-Dzahabi, *Mizân*, *op.cit.*, jld. V, h. 40

²⁸ Muḥammad Mustafa Azami, *op.cit.*, h. 113.

²⁹ Shidîq Basyîr Shadr, *op.cit.*, h. 104. Lihat Muḥammad bin Ismail al-Ḥasani ash-Shon'âni (w. 1182), *Taudlîḥ al-Afkâr*, tahqiq Muḥammad Muḥyi ad-Dîn Abd al-Ḥamîd, (tt: Maktabah al-Khanaji, tth), jld. II, h. 87.

³⁰ Muḥammad Muḥammad Abu Zahuw, *AL-Ḥadîts wa al-Muḥadditsûn au 'Inâyah al-Ummah al-Islâmiyyah bi as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Mesir: Matba'ah Syarkah Musahamah, tth), h. 485.

³¹ Muḥammad bin Sa'id disalib karena kebohongannya terhadap hadits Nabi. Lihat adz-Dzahabi, *Mizân ...*, *op.cit.*, jld. III, h. 56.

³² Shidîq Basyîr Shadr, *op.cit.*, h. 106.

³³ Ibn al-jauzi, al-Maudlû'ât, *op.cit.*, h. 46. Aḥmad Muḥammad Syakir, *al-Bâ'its al-Ḥatsîts Syarh 'ulûm al-ḥadîts Li al-Ḥâfidz Ibn Katsîr*, (al-Qâhirah: Thaba'ah Muḥammad Ali Shabîḥ wa Auladah, 1951), cet. II, h. 93-94. Muḥammad Ajjâj Khatîb, *As-Sunnah Qabla at-Tadwîn*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1963), cet. I, h. 212.

³⁴ Shidîq Basyîr Shadr, *loc.cit.*

³⁵ Nama lengkapnya Ghiyâts bin Ibrâhîm an-Nakhâ'i. Imam Aḥmad bin Ḥanbal berkata: Orang-orang meninggalkan haditsnya. Dia seorang yang tidak *tsiqah*, demikian riwayat Abbas Dâri Yahya. Al-Bukhârî menilainya dengan ungkapan '*tinggalkan riwayatnya*'. Lihat adz-Dzahabi, *Mizân...op.cit.*, jld. III, h. 337.

³⁶ Shidîq Basyîr Shadr, *loc.cit.*

³⁷ Khudlari Bik menjelaskan bahwa *Mu'tazilah* menolak Sunnah, pendapat ini disepakati oleh as-Siba'i dan didasarkan Dâri diskusi asy-Syâfi'i dengan kelompok yang mengingkari Sunnah. Ulama kelompok ini yang mengingkari Sunnah ialah Abu Ishâq bin Ibrâhîm bin Sayyar yang dikenal dengan an-Nazhzhâm (w. 221-223 H). Sementara pendapat lain mengatakan bahwa mayoritas ulama *Mu'tazilah* menerima haditsnya saja mereka mengingkari kehujjahan hadits ahad, mereka adalah Abu al-Hudzail al-'Allaf (w. 226 H), AL-Jubba'i, al-Iskâfi dan Ja'far bin Ḥarb, justru mereka menilai an-Nazhzhâm telah keluar Dâri Islam. Lihat as-Sibâ'i, *op.cit.*, h. 169-182. al-Baghdâdi, *al-Kifâyah fi 'Ilmi ar-Riwâyah*, (tt: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1358 H), h. 11.

³⁸ Muḥammad Ali asy-Syaukânî, *al-Fawâ'id al-majmû'ah fi al-Aḥâdîts al-Maudlû'ah*, (tt: Syarîf Basya al-Kabîr, tth), h. 404. Bentuk sanadnya tidak ada.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Jalâl ad-Din Abd ar-Rahmân bin Abi Bakr as-Suyûthi, *al-La'âli al-Mashnû'ah fi al-Aḥâdîts al-Maudlû'ah*, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1983), jld. I, h. 417-418. Selanjutnya disebut as-Suyûthi, al-La'âli.

⁴¹ Ibn al-jauzi, *al-Maudlû'ât*, *op.cit.*, jld. II, h. 18-19.

⁴² as-Suyûthi, *loc.cit.*

⁴³ asy-Syalabi, *op.cit.*, h. 304.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Umar Fallatah, *al-Wadl'u fi al-Ḥadîts*, (Beirut: Mu'assasah Manâhil 'Irfân maktabah al-Ghazali, 1996), cet. I, juz I, h. 229.

⁴⁶ Abu Bakar Aḥmad bin Ali bin Tsâbit Al-Khatîb al-Baghdâdi (w. 463 H), *al-Kifâyah fi 'Ilmi ar-Riwâyah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), h. 198. Umar Fallatah, *op.cit.*, h. 123.

⁴⁷ Muḥammad Ajjâj Khatîb, *as-Sunnah Qabla ...*, *op.cit.*, h. 204.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ali Jaffal, *op.cit.*, h. 68.

⁵⁰ Thabaththaba'i, *Islam Syi'ah, Shi'te Islam*, (Houston: Free Islamic Literature, 1979), Terj. Djohan Effendi, *Asal Usul dan Perkembangannya*, (Jakarta: Grafiti, 1993), cet. II, h. 37.

⁵¹ Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Madzhab Syi'ah, Rasionalisme Dalam Islam*, (Semarang: Ramadhani, 1972), h. 16.

⁵² Ahmad Umar Hasyim, *Manhaj Difâ' 'an al-Ḥadîts an-Nabawiyah*, (al-Qâhirah: Majlis A'la al-Maskun li al-Islâmiyyah, 1989), h. 14., as-Suyûthi, *Tadrîb ar-Râwi fi Syarḥ Taqrîb an-Nawawi*, tahqiq Abd al-Wahâb Abd al-Latif, (Madinah: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1972), jld. I, cet. II, h. 285.

⁵³ Ibnu al-Jauzi, *op.cit.*, h. 374.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 375.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 278. Bandingkan dengan as-Suyûthi, *al-La'âli*, *op.cit.*, jld. II, h. 248.

⁵⁶ Ajjâj Khatîb, *as-Sunnah ...*, *op.cit.*, h. 216

⁵⁷ As-Suyûthi, *Tadrîb...*, *op.cit.*, 278.

⁵⁸ Penjelasan dan penjabaran masing-masing kelompok ahli bid'ah tersebut di atas telah dibahas pada bab II point c dan seterusnya.

⁵⁹ Syamsu ad-Dîn Muhammad bin Ahmad adz-Dzahabi, *mîzân al-I'tidâl fi an-Naqd ar-Rijâl*, ditahqiq oleh Ali Muhammad al-Bijawi, (Beirut: Dâr al-Ma'rifat, 1963), juz. I, h. 280.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 313.

⁶¹ Taj ad-Dîn Abi Nashr Abd al-Wahab bin Taqi ad-Dîn Ali as-Subki (727-771 H), *Qâ'idah fi al-Jarḥ wa at-Ta'dîl wa Qâ'idah fi Mu'arikhîn*, ditahqiq oleh Abu Ghuddah, (al-Qâhirah: Dâr al-Wâ'i, 1398 H/1978 M), Cet. II, h. 50-52; (selanjutnya disebut Ali as-Subki); Lihat juga al-Khatîb al-Baghdâdi, Abi Bakr Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatîb al-Baghdâdi, *al-Kifâyah fi 'Ilm ar-Riwâyah*, (Mesir: Mathba'ah as-Sa'adah, 1972), h. 121. (Selanjutnya disebut al-Khatîb al-Baghdâdi)

⁶² Abu Hâtim ar-Râzi, *al-Jarḥ wa at-Ta'dîl*, ditahqiq oleh Abd ar-Rahmân bin Yahya al-Ma'lami al-Yamani, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 952 M/1371 H), jld. IV, biografi nomor 1643; al-Mizzi, "Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ' ar-Rijâl", dalam CD *al-Maktabah Alfîyah li as-Sunnah an-Nabawiyah*, oleh Muhammad 'Awanah, (Syuria: Dâr ar-Rahid, 1986 M/1406 h), Cet. I, biografi nomor 4487.

⁶³ Ibn ash-Shalâh, *op.cit.*, h. 307-309; an-Nawawi, *op.cit.*, h. 47-48; adz-Dzahabi, *Mîzân...*, *op.cit.*, jld. I, h. 4; as-Sakhawi, *Fath al-Mughîts*, *op.cit.*, juz. II, h. 108-109.

⁶⁴ Adz-Dzahabi, *op.cit.*, h. 390; Ibn Hajar al-Asqalâni, "Taqrîb at-Tahdzîb", dalam CD *al-Maktabah Alfîyah...*, *op.cit.*, biografi nomor 452; al-Mizzi, *op.cit.*, h. biografi nomor 452.

⁶⁵ Yusuf bin az-Zaki Abd ar-Rahman Abi al-Hijaj al-Mizzi (654-742 H), *Tahdzîb al-Kamâl fi Asmâ' ar-Rijâl*, ditahqiq oleh Basyar 'Awad Ma'ruf, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1980 M/1400 H), Cet. I, biografi nomor 863. (Selanjutnya disebut al-Mizzi); al-Asqalâni, *Taqrîb...*, *op.cit.*, biografi nomor 5252.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 118; ar-Râzi, *op.cit.*, jld. II, h. 292.

⁶⁷ Al-Mizzi, *op.cit.*, biografi nomor 1524; al-Asqalâni, *op.cit.*, biografi nomor 1468.

⁶⁸ Al-Mizzi, *op.cit.*, biografi nomor 186; al-Asqalâni, *op.cit.*, biografi nomor 189.

⁶⁹ Adz-Dzahabi, *op.cit.*, h. 158.

⁷⁰ Al-Mizzi, *op.cit.*, biografi nomor 3725; ar-Râzi, *op.cit.*, jld. IV, h. 79; al-Asqalâni, *op.cit.*, biografi nomor 3771.

⁷¹ Al-Asqalâni, *Ibid.*, biografi nomor 352; al-Mizzi, *op.cit.*, biografi nomor 351.

⁷² Adz-Dzahabi, *op.cit.*, jld. I, h. 109; ar-Râzi, *op.cit.*, jld. , h. 520.

⁷³ Adz-Dzahabi, *Ibid.*, h. 349-351.

⁷⁴ Adz-Dzahabi, *Ibid.*, h. 363-364; ar-Râzi, *op.cit.*, h. 337-338.

⁷⁵ Abd al-Fattah Au Ghuddah (ed), *Jawâb al-Hafîzh Abi Muhammad bin al-Azhîm al-Mundziri al-Mizri* (582-656 H), (tt: Maktabah al-Mathbu'ah al-Islâmiyyah bi Halab, tth), h. 69. Selanjutnya disebut Abu Ghuddah (ed).

⁷⁶ Shidiq Basyir Nashr, *Dlawâbith ar-Riwâyah 'Inda al-Muhadditsîn*, (Tharabulis: Mansyurat Kuliah ad-Da'wah al-Islâmiyyah, 1992), Cet. I, h. 333.

⁷⁷ Jalâl ad-Dîn Abd ar-Rahmân bin Abi Bakr as-Suyûthi, *Tadrîb ar-Râwi fi Syarh Taqrîb an-Nawawi*, diedit oleh Abd al-Wahab Abd al-Latîf, (al-Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyyah, 1972), jld. I, h. 284. (Selanjutnya disebut as-Suyûthi)

⁷⁸ *Ibid.*, h. 324.

⁷⁹ al-Khatîb al-Baghdâdi, *loc.cit.*

⁸⁰ Muhammad Ajjâj Khatîb, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa Mushthalahuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1967), h. 273. (Selanjutnya disebut Ajjâj Khatîb)

⁸¹ Ahmad Muhammad Syâkir, *al-Bâ'its al-Hatsîts Syarh Ikhtisâr 'Ulûm al-Hadîts li ibn Katsîr*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994 M/144 H), h. 94.

⁸² Abi Ishâk Ibrâhîm bin Ya'kûb al-Jauzajâni (w. 259 H), *Ahwâl ar-Rijâl*, ditahqiq oleh Subhi Badri as-Samarrâ'i (Beirut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1985 M/1405 H), Cet. I, h. 32-33.

⁸³ Ajjâj Khatîb, *loc.cit.*

⁸⁴ al-Hâkim Abi Abd Allah Muhammad bin Abd Allah an-Naisabûri, *Kitâb Ma'rifat 'Ulûm al-Hadîts*, dita'liq oleh Sayyid Mu'zhâm Husein, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al-Ilmiyyah 1977 M/1397 H). Cet. II, h. 135.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*; Imam Muslim dalam *muqaddimah* kitab *shahihnya* menjelaskan riwayat dari ahli bid'ah tidak dapat dijadikan pedoman dan termasuk riwayat yang gugur. Beliau tidak menjelaskan lebih lanjut dan membagi ahli bid'ah secara detail. Lihat Abu Husein Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisabûri (w. 261 H), *al-Jamî' ash-shahîh/Shahîh Muslim*, (Mesir: Mustafa al-Bâbi al-Halabi wa Auladah, 1377 H), juz I, h. 4.

⁸⁷ Ulama *mutaqaddimîn* tidak menerima riwayat hadits dari orang yang ditolak persaksiannya, dan inilah yang penulis sesuaikan dengan maksud perkataan Sufyân ats-Tsauri maupun asy-Syâfi'i dibawahnya. Lihat al-Khatîb al-Baghdâdi, *op.cit.*, h. 325.

⁸⁸ Ahmad Muhammad Syâkir, *loc.cit.*; Bandingkan dengan al-Khatîb al-Baghdâdi, *op.cit.*, h. 120; as-suyûthi, *op.cit.*, h. 325.

⁸⁹ Abu Ghuddah (ed), *op.cit.*, h. 68.

⁹⁰ adz-Dzahabi, *Mizân...op.cit.*, h. 280.

⁹¹ *Ibid.*, h. 390.

⁹² *Ibid.*, h. 118; Abd ar-Rahmân bin Yahya al-Ma'lami al-Yamani dalam ar_Râzi, al-Jarh..., *op.cit.*, juz. II, h. 292.

⁹³ Adz-Dzahabi, *op.cit.*, h. 188.

⁹⁴ *Ibid.*, h. 350-352.

⁹⁵ Abu Ghuddah (ed), *loc.cit.*

⁹⁶ *Ibid.*